



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Mas Kahono Pekik Hari Prasetyo, S.T., Lahir di Jakarta, tanggal lahir 28 Oktober 1979, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Poncowolo No. 07 RT. 038 RW. 009, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;

Sri Budi Artiningsih, S.T. Lahir di Semarang, tanggal lahir 7 Desember 1983, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Poncowolo No. 07 RT. 038 RW. 009, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun,

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Mad tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Mad;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Mad tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 21 Agustus 2019 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Mad, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon melalui Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah penduduk Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun
2. Bahwa para pemohon telah menikah pada hari Ahad, Tanggal 08 Juli 2007 di Purworejo, Jawa Tengah.
3. Bahwa selama pernikahan para pemohon telah dikaruniai 2 orang anak:
 - a. Mas Kahono Adiyasa Yoda Buwana
 - b. Mas Kahono Valentino Jedi Valhalla
4. Bahwa para pemohon berkeinginan merubah nama anak para pemohon pada Akte kelahiran nomor : 357703-LU-22082013-0011 tanggal 22 Agustus 2013 yang bernama:

MAS KAHONO VALENTINO JEDI VALHALLA menjadi

MAS KAHONO SETIHADI RANGGA BUWANA

5. Bahwa para pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk merubah atau membetulkan nama anak pemohon yang dimaksud, namun oleh pihak kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ditolak karena pencatatan pembetulan/perubahan nama harus didasari dengan penetapan Pengadilan Negeri dimana para pemohon bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
6. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Bapak ketua Pengadilan Negeri Madiun cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenaan memberikan Penetapan Perubahan Nama Anak atas diri para pemohon pada Akte Kelahiran Nomor : 357703-LU-22082013-0011 tanggal 22 Agustus 2013 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Madiun yang tertulis nama anak para pemohon MAS KAHONO VALENTINO JEDI VALHALLA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirubah menjadi MAS KAHONO SETIHADI RANGGA BUWANA oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.

7. Bahwa oleh karena para pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun maka sudah tepat dan menurut ketentuan yang dimaksud oleh Undang-Undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun.
8. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas maka para pemohon, memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa permohonan para pemohon yang selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon sebelumnya.
2. Menetapkan memberikan izin kepada para pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor : 357703-LU-22082013-0011 tanggal 22 Agustus 2013 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Madiun tertulis nama Anak Para pemohon MAS KAHONO VALENTINO JEDI VALHALLA dirubah untuk menjadi MAS KAHONO SETIHADI RANGGA BUWANA oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang;
3. Memerintahkan kepada pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat Perubahan Nama pada Akte Kelahiran Nomor: 357703-LU-22082013-0011 tanggal 22 Agustus 2013 yang tertulis MAS KAHONO VALENTINO JEDI VALHALLA menjadi MAS KAHONO SETIHADI RANGGA BUWANA;
4. Menghukum para pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Kemudian atas terkabulnya permohonan tersebut, para pemohon mengucapkan terimakasih;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mas Kahono Pekik Hari Prasetyo, ST, NIK 3577032810790006, tanggal 8 Desember 2018, dan atas nama Sri Budi Artiningsih, ST, NIK 3577034712830004, tanggal 8 Desember 2018, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 339/26/VII/2007 antara Mas Kahono Pekik Hari Prasetyo, ST dengan Sri Budi Artiningsih, ST, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 8 Juli 2007, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mas Kahono Valentino Jedi Valhalla, Nomor 357703-LU-22082013-0011, tanggal 22 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577010811180002, atas nama Kepala Keluarga Mas Kahono Pekik Hari Prasetyo, ST, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, tanggal 8 November 2018, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;

Fotokopi surat-surat bukti dari P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, surat bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup dan telah disahkan oleh Pejabat Pos, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Martanti Tri Nurhastuti dan Mas Kahono Lilik Suhariyanto yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saksi Martanti Tri Nurhastuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga kompleks perumahan tapi beda RT sejak empat sampai lima tahun yang lalu;
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 8 Juli 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di Jalan Poncowolo No. 07 RT. 038 RW. 009, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Mas Kahono Adiyasa Yoda Buwana, berusia 8 (delapan) tahun, dan yang kedua bernama Mas Kahono Valentino Jedi Valhalla, berusia sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui dari Para Pemohon ke Pengadilan Negeri yaitu hendak mengubah nama anaknya yang kedua dari nama Mas Kahono Valentino Jedi Valhalla menjadi Mas Kahono Setihadi Rangga Buwana, dikarenakan nama anak kedua Pemohon tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh Para Pemohon dan Para Pemohon ingin agar nama anak Para Pemohon sesuai dengan budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa;
- Bahwa nama yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah nama yang baik dan tidak mengandung arti yang melanggar SARA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Mas Kahono Lilik Suhariyanto;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah orangtua dari Pemohon Mas Kahono Pekik Hari Prasetyo, S.T., dan mertua dari Pemohon Sri Budi Artiningsih, S.T.;
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 8 Juli 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di Jalan Poncowolo No. 07 RT. 038 RW. 009, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Mas Kahono Adiyasa Yoda Buwana, berusia 8 (delapan) tahun, dan yang kedua bernama Mas Kahono Valentino Jedi Valhalla, berusia sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui dari Para Pemohon ke Pengadilan Negeri yaitu hendak mengubah nama anaknya yang kedua dari nama Mas Kahono Valentino Jedi Valhalla menjadi Mas Kahono Setihadi Rangga Buwana, dikarenakan nama anak kedua Pemohon tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh Para Pemohon dan Para Pemohon ingin agar nama anak Para Pemohon sesuai dengan budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa;
- Bahwa nama yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah nama yang baik dan tidak mengandung arti yang melanggar SARA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah meminta izin untuk mengubah nama anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mas Kahono Valentino Jedi Valhalla, Nomor 357703-LU-22082013-0011, tanggal 22 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang semula tertulis Mas Kahono Valentino Jedi Valhalla untuk diubah menjadi Mas Kahono Setihadi Rangga Buwana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mas Kahono Pekik Hari Prasetyo, ST, NIK 3577032810790006, tanggal 8 Desember 2018, dan Kartu Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk atas nama Sri Budi Artiningsih, ST, NIK 3577034712830004, tanggal 8 Desember 2018 dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 3577010811180002, atas nama Kepala Keluarga Mas Kahono Pekik Hari Prasetyo, ST, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, tanggal 8 November 2018 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon Mas Kahono Pekik Hari Prasetyo, ST dan Pemohon Sri Budi Artiningsih, ST, tinggal di Jalan Poncowolo No. 07 RT. 038 RW. 009, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Mas Kahono Pekik Hari Prasetyo, ST dengan Sri Budi Artiningsih, ST telah diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 8 Juli 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mas Kahono Valentino Jedi Valhalla, Nomor 357703-LU-22082013-0011, tanggal 22 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 3577010811180002, atas nama Kepala Keluarga Mas Kahono Pekik Hari Prasetyo, ST, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, tanggal 8 November 2018 telah diperoleh fakta bahwa setelah Para Pemohon menikah, Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak yang pertama bernama Mas Kahono Adiyasa Yoda Buwana, lahir di Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2010 dan anak yang kedua bernama Mas Kahono Valentino Jedi Valhalla, lahir di Kota Madiun pada tanggal 8 Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan dikarenakan nama anak kedua Pemohon tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh Para Pemohon dan Para Pemohon ingin agar nama anak Para Pemohon sesuai dengan budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa, oleh karena itu Para Pemohon selaku orangtua berniat mengubah nama anak kedua Pemohon dari nama Mas Kahono Valentino Jedi Valhalla menjadi Mas Kahono Setihadi Rangga Buwana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Poncowolo No. 07 RT. 038 RW. 009, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Madiun berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum pertama** Para Pemohon yang menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa petitum yang lain perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengabulkan petitum pertama tersebut, sehingga setelah semua petitum dipertimbangkan, Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** Para Pemohon yang meminta izin mengubah nama anak kedua Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 357703-LU-22082013-0011, tanggal 22 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, yang semula tertulis Mas Kahono Valentino Jedi Valhalla menjadi Mas Kahono Setihadi Rangga Buwana, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon meminta izin mengubah nama anaknya tersebut dikarenakan nama anak kedua Pemohon tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh Para Pemohon dan Para Pemohon ingin agar nama anak Para Pemohon sesuai dengan budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa dan nama yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah nama yang baik dan tidak mengandung arti yang melanggar SARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk tujuan dan keperluan yang baik serta tidak melanggar ketertiban umum maupun bertentangan dengan hukum, maka untuk asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Para Pemohon, cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila petitum kedua Para Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** yang meminta Para Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat Perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 357703-LU-22082013-0011, tanggal 22 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang tertulis Mas Kahono Valentino Jedi Valhalla agar diubah menjadi Mas Kahono Setihadi Rangga Buwana, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua, maka diwajibkan kepada Para Pemohon untuk melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar Perubahan Nama Pemohon dibuat catatan pinggir pada Register yang disediakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 357703-LU-22082013-0011, tanggal 22 Agustus 2013, atas nama Mas Kahono Valentino Jedi Valhalla, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, oleh karenanya cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila petitum ketiga permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakikatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, sehingga **petitum keempat** cukuplah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka **petitum pertama** permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak kedua Para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 357703-LU-22082013-0011, yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, tanggal 22 Agustus 2013, yang semulater tulis **Mas Kahono Valentino Jedi Valhallamenjadi Mas Kahono Setihadi Rangga Buwana**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan tersebut diterima untuk melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar Perubahan Nama Anak Para Pemohon dibuat catatan pinggir pada Register yang disediakan untuk itu dan pada Akta Kelahiran Nomor 357703-LU-22082013-0011, tanggal 22 Agustus 2013 atas nama **Mas Kahono Valentino Jedi Valhalla**;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh kami, Salman Alfaris, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Mad tanggal 21 Agustus 2019, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Budi Atmoko, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budi Atmoko, S.H.

Salman Alfaris, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
ATK	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	200.000,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Sumpah	: Rp	20.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	Rp	326.000,00